



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 273/IT3/KP/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 93/IT3/KP/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN
PEMANFAATAN LAHAN KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BARANANGSIANG OLEH PT. BOGOR LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan luas lahan kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang yang dikelola oleh PT. Bogor Life Science And Technology dalam penyusunan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 93/IT3/KP/2017 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pemanfaatan Lahan Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang oleh PT. Bogor Life Science And Technology, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 93/IT3/KP/2017 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pemanfaatan Lahan Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang oleh PT. Bogor Life Science And Technology;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 93/IT3/KP/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN PEMANFAATAN LAHAN KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR BARANANGSIANG OLEH PT. BOGOR LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY.

KESATU : Ketentuan pada Diktum Kedua Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 93/IT3/KP/2017 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pemanfaatan Lahan Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang oleh PT. Bogor Life Science And Technology diubah, sehingga Diktum Kedua berbunyi sebagai berikut:

“Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, adalah:

1. menyiapkan dan membuat kerangka acuan kerja/TOR pemanfaatan dan pengelolaan aset Institut Pertanian Bogor seluas 45.000 (empat puluh lima ribu) m² oleh PT. Bogor Life Science and Technology sejak Tahun 2003;
2. menelaah (*review*) kembali perjanjian kerjasama antara PT. Pustaka Bhakti Nusantara dengan PT. Bogor Life Science and Technology tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara dan mengkaji proses penyerahan nilai aset Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna pada akhir masa kerjasama;
3. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
4. melaporkan hasil Pengkajian dan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Institut Pertanian Bogor”;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 Desember 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.